

# **TINJAUAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PERMASALAHAN PENCEMARAN YANG TERJADI DI PESISIR PANTAI CEMPAE DI KOTA PAREPARE**

**MUHAMMAD YUSRIL MURSYID**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Parepare  
Email: [yusrilcippe107@gmail.com](mailto:yusrilcippe107@gmail.com)

**ABSTRACT** : MUHAMMAD YUSRIL MURSYID (220 360 015). This study uses a descriptive-qualitative research type with an empirical normative approach. The data collection techniques used are by means of literature study, field study and interview. Based on this study, it shows that in carrying out its role, it focuses on the community around the coast which is still not optimal due to the habit of people who still often throw garbage into the sea while the problem of pollution focuses on the Environmental Service which is not fully optimal because the facilities and infrastructure in the coastal area of Cempae are not yet available or rarely found such as large garbage tons or temporary disposal sites (TPS). The application of sanctions referred to in this study is administrative sanctions in the form of written warnings given to the community who intentionally commit a violation on the coast and if administrative sanctions are considered ineffective, then criminal sanctions are used.

Keywords: Environment, Pollution, Coastal.

**ABSTRAK** : MUHAMMAD YUSRIL MURSYID (220 360 015). Tujuan penelitian ini Untuk Mengetahui Peran Masyarakat dalam Permasalahan Pencemaran yang terjadi di Pesisir Pantai Cempae di Kota Parepare, dan Untuk Mengetahui Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Pencemaran yang terjadi di Pesisir Pantai Cempae di Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi pustaka , studi lapangan dan wawancara. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam menjalankan perannya berfokus pada masyarakat yang ada di sekitar pesisir pantai yang dimana masih belum optimal dikarenakan kebiasaan masyarakat yang masih sering membuang sampah ke laut sedangkan permasalahan pencemaran berfokus pada Dinas Lingkungan Hidup yang dimana belum sepenuhnya optimal dikarenakan sarana dan prasarana di wilayah pesisir pantai Cempae belum ada atau jarang di dapatkan seperti adanya ton sampah besar atau tempat pembuangan sementara (TPS). Adapun penerapan sanksi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sanksi administrasi berupa teguran tertulis yang diberikan kepada masyarakat dengan sengaja melakukan suatu pelanggaran di pesisir Pantai dan jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, barulah dipergunakan sarana sanksi pidana.

**Kata Kunci** : Lingkungan, Pencemaran, Pesisir Pantai.

## PENDAHULUAN

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan makhluk di sekitarnya sehingga masalah pencemaran lingkungan ini menjadi salah satu hal yang paling krusial. Banyak pencemaran yang marak dalam kehidupan sehari-hari yang kita temui seperti pencemaran udara, air, tanah. Semua dari pencemaran tersebut terjadi karena beberapa faktor. Faktor penyebab dari pencemaran itu sendiri sangatlah banyak salah satunya merupakan dari proses alam, manusia, dan faktor lainnya. Saat ini maraknya pencemaran yang sekarang sudah mulai sulit dikendalikan utamanya setelah adanya revolusi perindustrian. Akibatnya banyak sekali pabrik yang dibangun dan menyebabkan berbagai macam pencemaran atau polusi.<sup>1</sup>

Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Dalam abad modern ini banyak

kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi sehingga banyak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dalam usaha merubah lingkungan hidup manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dapat menimbulkan masalah yang disebut pencemaran.<sup>2</sup>

Kondisi air laut yang ada pada Pesisir Pantai Cempae Kota Parepare kerap semakin memburuk akibat adanya pencemaran air dari sampah-sampah yang di buang sembarangan ke laut. Air laut tampak kecoklatan dan menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga menyebabkan air laut terlihat dalam kondisi yang buruk.

Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan undang-undang sebagai upaya pelestarian lingkungan khususnya yang mengatur tentang pencemaran laut, yaitu:

1. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun

---

<sup>1</sup> <https://hampan.net/pencemaran-lingkungan> diakses pada tanggal 13 Mei 2024 Pukul 20.00

---

<sup>2</sup> Wisjachudin Faisal dan Elin Nuraini, 2010, Validasi Metode AANC Untuk Pengujian Unsur Mn, Mg dan Cr Pada Cuplikan Sedimen di Sungai Gajahwong, Jurnal Badan Tenaga Nuklir Nasional, Yogyakarta

- 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
  4. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
  5. Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut.

Namun, sepertinya undang-undang tersebut belum dapat mencegah kerusakan ekosistem laut secara tuntas. Tanpa adanya kesadaran seluruh lapisan masyarakat beserta pemerintah, permasalahan tersebut mustahil teratasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang “Pencemaran Laut” diartikan sebagai masuknya/dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.

Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air,

memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi terhadap pelaku pencemaran air. Berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap pelaku pencemaran air, Pasal 50 menjelaskan bahwa “setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup mewajibkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu”. Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air<sup>3</sup>

Melihat pencemaran air laut di Pesisir Pantai Cempae umumnya terjadi karena banyaknya sampah yang mengendangi sekitaran pantai. Hal ini juga dapat terjadi karena maraknya aktivitas di sekitaran pantai yang disebabkan oleh pedagang dan pengunjung pantai. Peningkatan cemaran tersebut terjadi sejak adanya destinasi wisata pada Taman Anjungan Cempae Kota Parepare. Maraknya para pengunjung yang belum sadar akan pentingnya menjaga kebersihan

---

<sup>3</sup> Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

lingkungan demi menjaga kelestarian air laut. Diduga pula bahwa sampah-sampah tersebut semakin banyak karena adanya sampah kiriman entah darimana yang terbawa ombak.

Dengan ini apabila kebersihan air laut tetap terjaga maka pengunjung akan ramai dan betah berlama lama di kawasan itu. Maka dari itu kita harus mempunyai kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan agar air laut tidak tercemar. Sangat diharapkan masyarakat bisa menjaga kawasan Pesisir Pantai Campae Kota Parepare agar dapat menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana.

## **2. Jenis Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah, sumber-sumber hukum sehingga mampu menyelesaikan fokus penelitian. Sumber hukum dalam penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

### **3.4.1 Bahan Hukum Primer**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

### **3.4.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun data yang diperoleh secara langsung

dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara. Data diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup, serta masyarakat sekitar.

### 3.4.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Yang diperoleh dari buku, dokumen, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan internet.

## 3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini salah satu teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya menggambarkan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan Permasalahan pencemaran yang terjadi di Pesisir Pantai Cempae. Data didapatkan melalui wawancara langsung dan mendalam, proses

tersebut dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam rangka merespon permasalahan pencemaran lingkungan kawasan penelitian. Dalam menunjang analisis Deskriptif Kualitatif ini beberapa bagian analisis deskriptif yang akan memberikan penjelasan yang konkrit dalam menganalisis rumusan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran Masyarakat dalam Permasalahan Pencemaran yang terjadi di Pesisir Pantai Cempae di Kota Parepare

Berdasarkan analisis rumusan masalah maka penulis menarasikan bahwa peran berfokus pada masyarakat yang ada di sekitar pesisir pantai yang dimana masih belum optimal dikarenakan kebiasaan masyarakat yang masih sering membuang sampah ke laut sedangkan permasalahan pencemaran berfokus pada Dinas Lingkungan Hidup yang dimana belum sepenuhnya optimal dikarenakan sarana dan prasarana di wilayah pesisir pantai Cempae belum ada atau jarang di dapatkan seperti adanya ton sampah besar atau tempat pembuangan sementara (TPS).

Dalam peran Dinas Lingkungan Hidup dalam permasalahan pencemaran

yang terjadi di wilayah Pesisir Pantai Cempae Kota Parepare tepatnya di Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang, maka penulis melakukan wawancara dengan Ibu Andi Aminah di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.<sup>4</sup>

“Menurut Ibu Andi Aminah menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbicara mengenai peran masyarakat di sekitar Pesisir Pantai belum optimal karena kurangnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan pesisir pantai dalam meningkatkan kelestarian suatu pesisir pantai”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Tingkat kesadaran Masyarakat terhadap kebersihan lingkungan pesisir Pantai memiliki kontribusi besar dalam kerusakan lingkungan laut pesisir Pantai. Selain kesadaran Masyarakat, peran pemerintah juga sangat diperlukan dalam memberikan edukasi pengetahuan terkait pentingnya menjaga lingkungan pesisir pantai dalam bentuk sosialisasi penyuluhan dan memfasilitasi Masyarakat dalam menjaga

lingkungan pesisir Pantai dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung (TPS).

Berdasarkan bentuk peran Masyarakat diatas maka Peran serta masyarakat sangat belum efektif dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan pesisir pantai. Sehingga apabila terdapat permasalahan dapat segera diupayakan perbaikan untuk pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah. Maka dalam pelaksanaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih terdapat kendala yang muncul dari masyarakat untuk berperan serta dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sehingga seringkali membuang sampah di sembarang tempat.
- b. Perilaku dan budaya masyarakat yang belum berubah dalam membuang sampah mengakibatkan upaya pemerintah dan kelompok masyarakat di pesisir pantai belum membuahkan hasil yang berarti untuk mengurangi pencemaran lingkungan pesisir Pantai.

Berdasarkan hasil permasalahan pencemaran yang terjadi di pesisir pantai diatas, penulis menyimpulkan terkait permasalahan pencemaran di wilayah pesisir pantai Cempae di Kota Parepare untuk mempermudah Dinas Lingkungan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Andi Aminah Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup, pada tanggal 12 Agustus 2024 jam 09.00.

Hidup kedepannya agar lingkungan pesisir pantai cempae bersih. Maka dari itu sangat diharapkan peran masyarakat dalam membantu sistem permasalahan pencemaran lingkungan untuk mengurangi volume sampah tersebut serta memberikan kesan keindahan kebersihan lingkungan di kawasan pesisir pantai Cempae Kota Parepare tersebut sebagaimana mestinya.

Bersarkan hasil Penelitian, Aksi bersih pantai di cempae adalah kegiatan untuk menjaga kebersihan lingkungan pesisir. Untuk meningkatkan kepedulian Masyarakat terhadap lingkungan pesisir,serta untuk meningkatkan Kerjasama lintas sektor dalam pengelolaan sampah.

Di Kota Parepare termasuk kota yang mendapatkan pelayanan pemerintah dalam pelayanan kebersihan, namun pelayanan ini belum optimal, mengingat begitu besarnya jumlah penduduk yang tinggal di kota tersebut, dan masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan baik itu di darat maupun di lautan dan banyak dijumpai rumah tangga yang tidak melakukan penanganan sampah, secara garis besar hal ini diduga oleh beberapa faktor yang berhubungan dengan perilaku masyarakat yang meliputi ketidaktahuan masyarakat, faktor kebiasaan dan sikap masyarakat sendiri yang kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya.

## **2. Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Pencemaran yang terjadi di Pesisir Pantai Cempae di Kota Parepare**

Penerapan sanksi administrasi adalah salah satu bentuk tindakan Pemerintahan yang didasarkan pada kewenangana administrasi yang khas, karena tidak diperlukan prosedur peradilan dalam menerapkannya dan bersifat sepihak. Tindakan yang demikian dalam hukum administrasi disebut dengan keputusan.

Penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan lingkungan hidup secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tujuan dalam UUPPLH (Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009).

Kebijakan di bidang lingkungan hidup sebagaimana telah diatur dalam UUPPLH tersebut di atas dapat ditempuh dengan berbagai sarana atau instrumen baik yang bersifat pencegahan pencemaran maupun pemulihan lingkungan. Kebijakan ini yang diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat dan efektif dalam melakukan upaya pencegahan pencemaran lingkungan di pesisir panati Cempae.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Andi Aminah selaku Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup:<sup>5</sup>

“Undang-Undang tentang lingkungan telah banyak dibuat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah guna melindungi lingkungan namun dalam realitanya masih belum optimal dalam penerapannya”.

Dalam UUPPLH telah ditetapkan beberapa instrumen kebijakan lingkungan yang sebagian telah didukung dengan peraturan pelaksana, antara lain perizinan dan baku mutu lingkungan, serta larangan dan kewajiban terhadap lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa persoalannya sekarang adalah bagaimana agar sarana-sarana tersebut dapat efektif dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran. Oleh karena itu, menurut penulis peningkatan efektifitas sarana kebijaksanaan tidak saja ditujukan kepada instrumennya sendiri, tetapi terutama pada aspek implementasi dan penegakan hukumnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan penerapan sanksi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sanksi administrasi berupa teguran tertulis yang diberikan kepada masyarakat dengan

sengaja melakukan suatu pelanggaran di pesisir Pantai dan jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, barulah dipergunakan sarana sanksi pidana. sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang.

Menurut penulis sanksi administrasi dengan sifatnya yang *reparatory* atau memulihkan pada keadaan semula sangat sangat relevan dalam mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan dan pencemaran lingkungan yang terjadi di pesisir pantai Campae. Utamanya melindungi lingkungan hidup dari kegiatan usaha atau kegiatan ekonomi lain yang berdampak negatif pada lingkungan.

## KESIMPULAN

1. Peran masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kelurahan Bukit indah Kecamatan Soreang dalam menanggulangi pencemaran laut di wilayah pesisir pantai cempae di kota parepare kurang baik dan belum maksimal atau dapat dikatakan hanya sebagian masyarakat yang berperan dalam menanggulangi pencemaran pesisir pantai cempae.
2. Dalam penerapan Sanksi Administrasi berupa teguran tertulis yang diberikan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Andi Aminah Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup, pada tanggal 12 Agustus 2024 jam 09.00

kepada Masyarakat dengan sengaja melakukan suatu pelanggaran di pesisir Pantai dan Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, barulah dipergunakan sarana sanksi pidana.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

<https://hamparan.net/pencemaran-lingkungan> diakses pada tanggal 13 Mei 2024 Pukul 20.00

Wisjachudin Faisal dan Elin Nuraini, 2010, Validasi Metode AANC Untuk Pengujian Unsur Mn, Mg dan Cr Pada Cuplikan Sedimen di Sungai Gajahwong, Jurnal Badan Tenaga Nuklir Nasional, Yogyakarta

Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Wawancara dengan Ibu Andi Aminah Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup, pada tanggal 12 Agustus 2024 jam 09.00